

Program Pelatihan Online

Pengembangan Talenta Perkoperasian Indonesia

Modul 2: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi
Kementerian Koperasi Republik Indonesia TA 2025



Tujuan Pembelajaran

- 1 Peserta memahami tujuan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- 2 Peserta memahami cara pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- 3 Peserta memahami operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Daftar Isi

1 Tujuan Koperasi Merah Putih	5	3 Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	23
1.1 Cita Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	6	3.1 Struktur Organisasi	24
1.2 Apa itu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	9	3.2 Tahap Operasional	26
1.3 Mengapa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Lahir?	10	3.3 Aspek Keanggotaan	28
1.4 Dasar Hukum Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	12	3.4 Aspek Usaha	29
2 Cara Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	13	3.5 Model Bisnis	30
2.1 Skema Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	14	3.6 Macam Macam Usaha dan Kode KBLI	32
2.2 Pembentukn dengan Skema Pendirian Baru	16	3.7 Aspek Permodalan dan Pendanaan	33
2.3 Pembentukan dengan Skema Pengembangan	19	3.8 Aspek Personalia	34
2.4 Pembentukan dengan Skema Revitalisasi Koperasi	21	3.9 Tahap Evaluasi	35
		3.10 Tahap Pemantauan Koperasi Desa/Kelurahan	36

1. Tujuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

1.1 Cita Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Kisah ini adalah gambaran umum banyak Desa di Indonesia...



Bayangkan, di Desa Sukamaju, para **petani pernah hidup pasrah dengan harga jual rendah dan tekanan tengkulak.**

Bagaimana ya keluar dari tekanan ini?



Dengan 150 anggota awal, mereka sepakat swadaya kumpulkan modal, berupa:

- Simpanan Pokok Rp. 50.000 (**modal awal**);
- Simpanan Wajib Rp. 20.000/orang/bulan., (**modal operasional**)

Terkumpul:

- **modal awal** = Rp7,5 juta, dan
- **modal operasional** = Rp3 juta/bulan

Mereka membangun **Koperasi Agribisnis Sukamaju.**



Dengan pendampingan dari Kementerian Koperasi RI, Dinas setempat, via tenaga pendamping, dan bersinergi dengan **BUMDES** mereka **menyatukan pemasaran produk mereka, melakukan grading hasil panen, dimana koperasinya:**

- negosiasi harga dan menjual hasil panen langsung ke agen di pasar (tak lagi dijual ke tengkulak)
- membeli ke petani dengan harga beli yang lebih adil.

1.1 Cita Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



Bisnis Koperasi berkembang, dan **terus berinovasi:**

1. Membuat label merek ” **Sukamaju Food & Farm**” sebagai simbol standar kualitas hasil panen mereka.
2. Mengajak anggota mengolah sebagian hasil panen menjadi **Produk Olahan dalam kemasan**.

Produknya **sukses diminati pasar**, sehingga mereka **mengajukan pinjaman untuk menambah kapasitas produksi**: *perluas tempat pengolahan, gudang penyimpanan, dan alat produksi*. Syukurnya didukung program kredit Pemerintah melalui Bank Himbara.



Aktivitas Koperasi terus berkembang, mulai **menarik minat anak muda** untuk berkarya di desa:

- Anak magang dan karyawan Koperasi dari **anak muda lulusan SLTA dan kampus lokal**.
- **Teknologi pertanian diterapkan** untuk intensifikasi penggunaan lahan, tingkatkan produktivitas: *menambah jenis dan hasil panen* tanpa proses berpeluh, berlumpur.
- Koperasi semakin **kreatif membuat konten dan pemasaran digital**: pasarnya semakin luas, skala bisnis terus berkembang.



Dari potret yang dulu dipenuhi wajah petani yang muram, kini Sukamaju diwarnai tawa petani.

Anggota Koperasi semakin sejahtera, jumlah dan jenis produk kebutuhannya meningkat.

Untuk menyediakan **akses yang lebih dekat dan lebih murah untuk belanja kebutuhan sehari-hari** (*sembako, perlengkapan mandi, obat-obatan, dll*) mereka mengembangkan **unit bisnis minimarket**. Dengan kerjasama dengan Pemerintah, Koperasi ini sesekali bagikan *voucher* diskon khusus.

1.2 Apa Itu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih?

- Saat ini, pengelolaan Koperasi di Indonesia masih mengikuti UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian*, di mana **Koperasi adalah:**

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

- Dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi, **Presiden Prabowo** mengeluarkan **Inpres No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, dengan target 80.000 Koperasi Desa/ Kelurahan di seluruh Indonesia**
- **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih** adalah *koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.***

*) Peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri akan dijelaskan pada Modul tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi.

***) Berdasarkan dokumen Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi RI Nomor 1 tahun 2025.

Koperasi dapat menyelenggarakan usaha dan layanan seperti:



Agribisnis
(termasuk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan),



Logistik



Gerai Sembako



Simpan Pinjam



Gerai Obat Murah



Gudang Dingin



Klinik Desa/Kelurahan



kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.

sumber : Petunjuk Pelaksanaan Kopdes

1.3 Mengapa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Lahir?

Mendukung perkembangan Koperasi adalah amanah konstitusi.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (1), tertulis bahwa bahwa:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan Juklak MenKop RI No.1 tahun 2025, salah satu cara mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (1) bahwa salah satu bentuk usaha bersama tersebut, **Presiden Prabowo memberikan arahan kebijakan strategis** untuk mendukung penguatan koperasi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong **melalui pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.**

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat desa, memperkuat ekonomi lokal, dan mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan serta sejalan dengan:

- **Asta Cita kedua**, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan,
- **Asta Cita ketiga**, melakukan pengembangan industri agro maritim dengan partisipasi koperasi,
- **Asta Cita keenam**, yaitu melakukan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.



**MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH**

1.3 Mengapa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Lahir?

Adapun, manfaat yang diharapkan dari pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah:

- 1.meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 2.menciptakan lapangan kerja;
- 3.memperikan pelayanan secara sistematis dan cepat;
- 4.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi;
- 5.modernisasi manajemen sistem perkoperasian;
- 6.menekan harga di tingkat konsumen;
- 7.meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik;
- 8.menekan pergerakan tengkulak;
- 9.memperpendek rantai pasok;
- 10.meningkatkan inklusi keuangan;
- 11.menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator UMKM;
- 12.menekan tingkat kemiskinan ekstrem; dan
- 13.menekan inflasi.

sumber : PETUNJUK PELAKSANAAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

1.4 Apa saja Dasar Hukum Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih?

- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- **Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
- **Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
- **Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);



Khusus untuk Pembentukan Koperasi Merah Putih, Presiden Prabowo telah mengeluarkan **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**, yang menjadi rujukan dalam penyusunan **Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi RI No.1 tahun 2025, tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**, pada 12 April 2025.



2. Cara Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

2.1 Skema Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menkop RI No.1/2025, Tahap Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan dibentuk melalui tiga skema pendekatan:

- 1. Pendirian baru.** Model ini membentuk koperasi dari awal dengan menghimpun anggota baru, modal awal, dan merintis unit usaha sesuai potensi desa. Pendirian baru dilanjutkan dengan mendirikan badan hukum koperasi baru. Pendirian melalui Musyawarah Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan Masyarakat.
- 2. Pengembangan koperasi eksisting.** Yakni dengan cara mengembangkan koperasi yang sudah ada dengan memperluas cakupan usaha menjadi Koperasi Desa/ Kelurahan agar lebih kuat dan maju.
- 3. Revitalisasi.** Revitalisasi Koperasi dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan rangkaian atau prosedur untuk mengaktifkan Kembali Koperasi Tidak Aktif dari segi kelembagaan, organisasi, dan usaha. Revitalisasi Koperasi harus memperhatikan parameter sebagai berikut: 1. aset yang dimiliki; dan 2. kewajiban Koperasi.

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Kopdes No 1 Tahun 2025

Penamaan Koperasi

Pengajuan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memuat nama desa setempat dengan format:


- Diawali dengan kata "Koperasi"
- Dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih";
- Di akhiri dengan nama desa/ kelurahan setempat dan dapat ditambahkan kecamatan (bila nama desa tersebut telah digunakan oleh koperasi lain)

- **Contoh:** Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Karangrejo; atau

Koperasi Kelurahan Merah Putih Jetis Kecamatan Karangnongko

2.1 Skema Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Alur Pengembangan Koperasi



Secara umum, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah sbb:

1. Penyelenggaraan **Musyawarah Desa/Kelurahan**.
2. **Rapat Anggota** untuk menyetujui pendirian, perubahan, atau revitalisasi Koperasi untuk sepakati **Anggaran Dasar**.
3. Penyerahan seluruh dokumen hasil Berita Acara Rapat kepada **Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)**.
4. NPAK mengunggah berkas ke **Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)** - Kementerian Hukum RI.
5. Kementerian Hukum RI menerbitkan **SK Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Koperasi dan Nomor Induk Koperasi (NIK)**.
6. Bagi Koperasi baru, berkas Akta Pendirian dan SK Pengesahan cukup untuk **membuat rekening bank atas nama Koperasi**. Dana setoran anggota pendiri dapat segera ditransfer atau disetorkan ke rekening Koperasi.
7. Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melaporkannya ke Dinas Kab/Kota, Provinsi, atau Kementerian Koperasi RI, dapat menerima **Sertifikat NIK** (d disesuaikan dengan status wilayah kerja Koperasi)

2. 2 Cara Pembentukan dengan Skema Pendirian Baru

Calon Pendiri dalam hal ini masyarakat desa atau masyarakat kelurahan bersama Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Musyawarah Kelurahan terlebih dahulu melaksanakan **Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan**, membahas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan model pendirian koperasi baru, yang dihadiri oleh:

- 1) Pemerintah desa atau pemerintah kelurahan,
- 2) Masyarakat desa atau masyarakat kelurahan,
- 3) Badan permusyawaratan desa atau lembaga musyawarah kelurahan,
- 4) Unsur tokoh masyarakat, unsur pemuda, kelompok marginal dan unsur perempuan,

- Pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian dan/atau Dinas kabupaten/kota.
- Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus, dibahas tentang **rancangan usaha** yang akan diselenggarakan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, meliputi: usaha, model bisnis, mitigasi risiko, prospektus bisnis serta kebutuhan modal dari usaha yang akan diselenggarakan.

**Rancangan usaha
sebagaimana dimaksud di
atas berguna untuk:**

- menentukan jenis KBLI;
- pengurusan perizinan yang dibutuhkan Koperasi ketika akan mengoperasikan usaha; dan
- merumuskan partisipasi modal yang harus disetor oleh setiap anggota.

2. 2 Cara Pembentukan dengan Skema Pendirian Baru

Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan model pendirian koperasi baru untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan untuk **membahas pokok-pokok materi rancangan Anggaran Dasar** yang meliputi:

1. Nama koperasi
2. Nama para Pendiri
3. Alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi
4. Jangka waktu berdiri
5. Maksud dan tujuan
6. Keanggotaan Koperasi
7. Perangkat organisasi Koperasi
8. Modal Koperasi (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, atau Hibah)
9. Besarnya jumlah setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
10. Bidang dan kegiatan usaha Koperasi
11. Mekanisme Rapat Anggota
12. Pembagian **Sisa Hasil Usaha (SHU)**
13. Perubahan Anggaran Dasar
14. Ketentuan pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum; dan
15. Sanksi

- Hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus yang membahas tentang pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibuat dalam notulen rapat dan/atau berita acara rapat **untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar.**
- Pada poin 8 tentang **Modal Koperasi** ditentukan besaran **Simpanan Pokok.**
- Para Anggota Pendiri melakukan penyetoran Simpanan Pokok (dapat dicatat dan diserahkan ke Bendahara untuk sementara sebelum Koperasi memiliki rekening bank), yang jumlahnya dapat dicantumkan sebagai Modal Awal pada Akta Pendirian Koperasi.



2. 2 Cara Pembentukan dengan Skema Pendirian Baru

- Notulen rapat dan/atau berita acara rapat sebagaimana dimaksud dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) daftar hadir rapat pendirian;
 - 2) fotokopi kartu tanda penduduk para pendiri sesuai daftar hadir; dan
 - 3) surat rekomendasi dari kantor Desa/Kelurahan setempat.
- Dalam hal Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus tentang Rapat pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dihadiri oleh **Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)**.
- Namun pada saat, **Rapat Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih** perlu dihadiri oleh **NPAK**.
- NPAK mencatat kesepakatan tentang pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Keputusan Rapat Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus termasuk memuat **penunjukan Kuasa Pendiri** untuk mengajukan proses pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- **Kuasa Pendiri menghadap NPAK** untuk mengajukan pembuatan dan pengesahan **Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih** dengan mengunggah berkas pendirian ke SABH - Kementerian Hukum RI.

2.3 Cara Pembentukan dengan Skema Pengembangan Koperasi Eksisting

- Skema ini hanya bisa dilakukan pada Koperasi yang dipilih untuk dibangun dan dikembangkan, yaitu yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki legalitas badan hukum;
 - b. memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
 - c. minimal Grade C yaitu Koperasi bersertifikat yang melaporkan hasil RAT minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir;
 - d. beralamatkan di desa/kelurahan setempat;
 - e. memiliki usaha; dan
 - f. merupakan Koperasi primer tingkat kabupaten/kota.
- Melaksanakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan model pengembangan koperasi yang sudah ada, melalui perubahan Anggaran Dasar koperasi.

2.3 Cara Pembentukan dengan Skema Pengembangan Koperasi Eksisting

- Hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dituangkan dalam **Berita Acara Rapat** dan dilengkapi daftar hadir anggota, konsep berita acara **Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi**, mencakup:
 - 1) nama koperasi;
 - 2) alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi;
 - 3) jangka waktu berdiri;
 - 4) maksud dan tujuan;
 - 5) keanggotaan Koperasi;
 - 6) perangkat organisasi Koperasi;
 - 7) Modal Koperasi (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Hibah);
 - 8) bidang dan kegiatan usaha Koperasi;
 - 9) mekanisme Rapat Anggota;
 - 10) pembagian **Sisa Hasil Usaha (SHU)**;
 - 11) perubahan Anggaran Dasar;
 - 12) ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya; dan
 - 13) sanksi.
- Kuasa Koperasi membawa berkas kelengkapan dokumen ke **NPAK** (Notaris Pembuat Akta Koperasi) untuk diunggah ke SABH Kementerian Hukum RI dan mengurus penerbitan SK Pengesahannya.

2.4 Cara Pembentukan dengan Skema Revitalisasi Koperasi

- Revitalisasi Koperasi dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan rangkaian atau prosedur untuk mengaktifkan kembali Koperasi Tidak Aktif dari segi kelembagaan, organisasi, dan usaha.
- Revitalisasi Koperasi harus memperhatikan parameter sebagai berikut:
 1. aset yang dimiliki; dan
 2. kewajiban Koperasi.
- Skema Revitalisasi Koperasi tidak dapat diusulkan sendiri oleh Koperasi, melainkan harus dengan analisis dan kesepakatan bersama Dinas setempat untuk identifikasi dan verifikasi kelayakan suatu Koperasi untuk direvitalisasi.
- Tahapan dalam melakukan revitalisasi Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif dalam bentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meliputi:
 1. Dinas sesuai dengan wilayah keanggotaannya melakukan koordinasi dengan Pengurus Koperasi tersebut
 2. Dinas bersama Pengurus Koperasi melakukan identifikasi dan rencana aksi terhadap potensi Koperasi tersebut untuk direvitalisasi.
 3. Koperasi yang layak direvitalisasi didampingi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota.

2.4 Cara Pembentukan dengan Skema Revitalisasi Koperasi

4. Rapat anggota paling sedikit menyepakati:
 - a. kesepakatan untuk ikut serta dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan/atau
 - b. melakukan Penggabungan Badan Hukum dengan Koperasi tertentu dan menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
5. Dinas berkoordinasi dengan Koperasi tertentu dalam rangka Penggabungan badan hukum Koperasi.
6. Dinas melakukan pendampingan tahapan dan rapat anggota Koperasi tertentu untuk menerima Penggabungan badan hukum Koperasi dan menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
7. Pengurus Koperasi menyerahkan berita acara perubahan (Penggabungan atau hasil revitalisasi dari Koperasi tidak aktif menjadi Koperasi Aktif) kepada **NPAK**.

3. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi


- Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memenuhi persyaratan:
 - mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
 - tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
 - tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa.
- Jumlah Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, bendahara, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.



3.1 Struktur Organisasi


Struktur Organisasi

- Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memenuhi persyaratan:
 - mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
 - tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai ex-officio Pengawas Koperasi; dan 5) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus.
- Jumlah Pengawas Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Pengawas, dan 2 (dua) orang anggota pengawas, dengan memperhatikan **keterwakilan perempuan**.
- **Pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang bertindak sebagai Ketua Pengawas adalah Pejabat Kepala Desa (Ex Officio).**



3.2 Tahap Operasional


- Pengurus berperan dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi dan Pengawas berperan dalam mengawasi jalannya organisasi dan usaha koperasi.
- Pengurus dan Pengawas menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) sebagai acuan dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi dan pengawasan koperasi.
- Rencana Kerja yang disusun Pengurus sedikitnya memuat:
 - a. Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan;
 - b. Pengembangan Anggota;
 - c. Pengelolaan Usaha;
 - d. Pengembangan Usaha;
 - e. Pengelolaan Keuangan;
 - f. Pengelolaan Aset;
 - g. Pengelolaan Personalia.



3.2 Tahap Operasional

Tahap Operasional (sambungan)

- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun Pengurus sedikitnya memuat:
 - a. Rencana Pendapatan (dari unit-unit usaha);
 - b. Rencana Biaya (operasional usaha dan administrasi-umum);
 - c. Rencana SHU.
- Rencana Kerja yang disusun Pengawas sedikitnya memuat:
 - a. Sasaran Pengawasan;
 - b. Metode Pengawasan;
 - c. Pembinaan Organisasi.
- Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus dan Pengawas dituangkan dalam dokumen tertentu dengan format seperti contoh berikut:
<https://koperasi-litbangdikbud.com/informasi/view/6> atau scanQRcode ini:



3.3 Aspek Keanggotaan

Aspek Keanggotaan

- Koperasi Desa/ Kelurahan beranggotaan warga desa/ kelurahan setempat atau orang yang berdomilisi di desa/ kelurahan tersebut.
- Koperasi Desa/ Kelurahan dapat memiliki Anggota Luar Biasa dengan ketentuan diatur dalam Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART).
- Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan diatur dalam Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART).
- **Anggota harus aktif partisipasi** dalam bentuk **kontribusi modal** dan **transaksi** sesuai dengan usaha koperasi.
- Anggota memperoleh manfaat langsung dalam layanan usaha koperasi serta manfaat lain seperti **Sisa Hasil Usaha (SHU)**.
- **SHU dibagikan berdasar prinsip *patronase***, yakni sesuai dengan tingkat transaksi anggota tersebut terhadap usaha koperasi. Artinya, makin banyak anggota memanfaatkan layanan usaha koperasi, makin besar peluang SHU yang diperoleh.



3.4 Aspek Usaha

Aspek Usaha

- Koperasi Desa/ Kelurahan dapat menyelenggarakan berbagai usaha seperti: agribisnis (termasuk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan), gerai sembako, gerai obat murah, klinik desa/ kelurahan, gudang dingin, logistik dan simpan pinjam serta usaha lain sesuai kebutuhan.
- Usaha utama Koperasi Desa/ Kelurahan harus selaras dan menjawab kebutuhan ekonomi anggota. Koperasi dapat mengembangkan usaha pendukung dan penunjang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan.
- Dalam menyelenggarakan usaha, Koperasi Desa/ Kelurahan perlu memperhatikan: a. Kebutuhan anggota; b. Kelayakan usaha; c. Potensi Desa; d. Peluang Pasar; dan e. Pengembangan usaha di masa mendatang;
- Dalam membuka suatu usaha, Pengurus koperasi perlu menyusun proposal/ studi kelayakan usaha yang memuat analisis:
 - Aspek pasar dan pemasaran;
 - Aspek teknis dan operasional;
 - Aspek manajemen dan organisasi;
 - Aspek keuangan dan permodalan;
 - Aspek legalitas dan perizinan; dan
 - Aspek sosial dan lingkungan.
- Koperasi Desa/ Kelurahan harus memperhatikan pilihan usaha, model bisnis serta kode KBLI dari usaha yang diselenggarakan. Contoh macam-macam usaha dengan kode KBLI pada slide berikutnya.



3.5 Model Bisnis

Model Bisnis

Koperasi Desa/ Kelurahan dapat menyelenggarakan aneka/ serba usaha yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan efisiensi rantai pasok, untuk menyejahterakan masyarakat desa, khususnya yang resmi menjadi anggota KopDes/Kel Merah Putih.

Pemerintah telah memetakan setidaknya 7 bidang usaha yang dapat dijalankan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, a.l:



Agribisnis

Adalah berbagai jenis bisnis budidaya pertanian, perikanan, atau peternakan yang menghasilkan berbagai komoditas yang dihasilkan oleh anggota KopDes, dan dijual oleh Koperasi secara terintegrasi.

Tujuan: meningkatkan harga beli ke anggota pemasok, dengan meningkatkan posisi tawar Koperasi untuk mendapatkan Harga Jual yang lebih adil.



Retail

Adalah bisnis retail yang menjual aneka kebutuhan sehari-hari (**Toko Sembako**) dan/atau toko khusus obat-obatan (**Toko Obat atau Apotik**)

Tujuan: mendekatkan akses masyarakat desa/kelurahan dengan kebutuhan sehari-hari dengan **harga yang lebih terjangkau** karena efisiensi rantai pasok yang dilakukan oleh Koperasi.



Jasa Kesehatan

Adalah bisnis di bidang jasa kesehatan berupa Klinik yang dapat mendekatkan dan menekan biaya transportasi masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar. Klinik ini dapat disediakan di gedung yang sama dengan Toko Obat/Apotik KopDes.

Tujuan: mendekatkan akses dan menekan biaya transportasi ke layanan kesehatan dasar.



Layanan Bisnis

Adalah layanan pendukung bisnis - khususnya di bidang pergudangan dengan pendingin (*cold storage*) dan logistik pengiriman barang/orang, yang dapat mempermudah dan mempermudah biaya masuk dan keluar barang dari/ke desa.

Tujuan: meningkatkan akses pasar dan daya saing komoditas/produk Desa, karena terdapat layanan pengiriman dan penyimpanan dengan pendingin, yang dapat menjaga kualitas komoditas yang dikelola pemasarannya oleh Koperasi.



Simpan Pinjam

Adalah unit simpan pinjam yang dikelola oleh KopDes, baik yang diinisiasi secara mandiri, atau yang disediakan kepada anggota dengan berkolaborasi dengan Lembaga Keuangan Formal (bank atau Koperasi Simpan Pinjam). Contoh: KopDes menjadi Agen Laku Pandai Perbankan.

Tujuan: akselerasi pengembangan ekosistem keuangan formal dan digital di tingkat desa.



Bisnis Lainnya

Adalah bisnis lain yang sesuai dengan potensi desa, misalnya dibidang pariwisata (penjualan Paket Agrowisata), atau di bidang Jasa Pelatihan (paket *outbound* Pelatihan Karyawan, atau Paket Pelatihan tata boga, menjahit dsj)

Tujuan: Meningkatkan pendapatan Koperasi dan SHU untuk Anggota.

3.5 Model Bisnis

Model Bisnis

Koperasi Desa/ Kelurahan dapat menyelenggarakan aneka/ serba usaha. Dalam konteks itu, perlu dirumuskan model bisnis yang relevan dengan menimbang kebutuhan anggota serta jangkauan pasar. Beberapa model bisnis yang dapat diadopsi sebagai berikut:

Usaha	Peran Anggota	Peran Koperasi
Agribisnis	<ul style="list-style-type: none">• Budidaya komoditas tertentu	<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan sarana produksi• Melakukan pendampingan• Melakukan akses asuransi pertanian• Melakukan akses resi gudang• Melakukan pengolahan hasil panen• Melakukan pemasaran hasil panen atau produk
Retail dan Jasa	<ul style="list-style-type: none">• Belanja di toko atau gerai sembako atau toko obat Koperasi• Menggunakan jasa klinik kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan sembako, obat dan kebutuhan lain• Menyenggarakan layanan belanja bulanan
Simpan Pinjam	<ul style="list-style-type: none">• Menyimpan tabungan di koperasi• Meminjam untuk kebutuhan produktif atau konsumtif	<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan layanan simpan pinjam• Menyenggarakan layanan pinjaman produktif
Gudang Pendingin dan Logistik (Layanan Bisnis)	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan layanan gudang pendingin koperasi, atau menjual komoditas kepada koperasi (yang disimpan di gudang pendingin)• Menggunakan layanan logistik koperasi (pengiriman barang dan/atau orang)	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pembelian komoditas dari anggota• Menyediakan layanan gudang dingin• Melakukan pemasaran komoditas

3.6 Macam-macam usaha dan Kode KBLI-nya

Usaha	Kode KBLI
Agribisnis	01121 - Pertanian Padi 01139 - Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya 46530 - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian 46201 - Perdagangan Besar Padi dan Palawija 46205 - Perdagangan Besar Binatang Hidup 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan 46207 - Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan 46209 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya 46312 - Perdagangan Besar Buah-buahan 46313 - Perdagangan Besar Sayuran 46323 - Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya 46319 - Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
Penjualan Sembako	47111 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko; 47112 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket Tradisional. 46339 - Perdagangan Besar Makanan dan Minuman
Penjualan Obat Murah	47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik; 47723 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik; 47724 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia;
Unit Simpan Pinjam	64142 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer; 64144 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder; 64146 - Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer; 64148 - Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder.
Gudang Dingin	52102 - <i>Ativitas Cold Storage</i>
Logistik	52291 - Jasa Pengurusan Transportasi; 52293 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat 52297 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran.
Klinik Desa	86105 - Aktifitas klinik swasta;
Lainnya	56210 - Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) 46492 - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

Adapun beberapa **KBLI Bisnis Lainnya** yang dapat dipertimbangkan sesuai potensi Desa/Kelurahan antara lain:

68120 - Kawasan Pariwisata

79911 - Jasa Informasi Pariwisata

93223 - Wisata Petualangan Alam

93239 - Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia (termasuk *outbound*)

68112 - Penyewaan venue penyelenggaraan *event*

82302 - **Jasa** Penyelenggaraan Event khusus

3.7 Aspek Permodalan dan Pendanaan

MODAL INTERNAL: dari anggota Koperasi dan dana cadangan sisa operasional Koperasi

- Sesuai dengan nilai-nilai **self-help**, sejatinya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memobilisasi modal dari anggotanya sendiri, setidaknya melalui pengumpulan **Simpanan Pokok** dan/atau **Simpanan Wajib** dari anggotanya.
- Pada KopDes/Kel skema Pengembangan, maka sejatinya juga ada **Dana Cadangan**, yang merupakan dana Sisa Hasil Usaha yang ditahan untuk menambah cadangan kas koperasi.

MODAL EKSTERNAL: Pendanaan dari luar koperasi, sejatinya diposisikan sebagai Modal Pendukung, yang antara lain dapat bersumber dari:

- **Dana Desa:** Pemerintah desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk pengembangan ekonomi lokal. Alokasi dana dapat dikemas dalam akad hibah atau pinjaman lunak (modal penyertaan).
- **APBN/APBD:** Pemerintah Pusat dan/atau Daerah dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pembinaan dan/atau biaya pembentukan KopDes/Kel Merah Putih.
- **Himbara:** melalui Skema Pembiayaan Khusus untuk Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.
- **Hibah lainnya:** baik dari yayasan, NGO, Universitas, atau CSR Perusahaan (program *tanggung jawab sosial*) yang bertujuan untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal melalui koperasi (contoh: untuk mendukung kegiatan penyusunan studi kelayakan unit bisnis KopDes/Kel, pelatihan dan pendampingan Pengelola/Pengurus KopDes/Kel, Digitalisasi Manajemen Keuangan, dsb).



3.8 Aspek Personalia

- **Pengurus pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang baru berdiri dapat mengelola langsung** organisasi dan usaha.
- Meski demikian, **Pengurus dapat mengangkat Pengelola yang bukan berasal dari anggota (melainkan kalangan profesional)** - bila mana Koperasi sudah memiliki kemampuan untuk menggaji pengelola, karena memiliki mempunyai unit bisnis yang berjalan secara surplus dan disertai dengan rencana pengembangan yang matang.
- Khususnya pada Koperasi Desa/Kelurahan hasil pengembangan, hendaknya program ini dapat meningkatkan kapasitas usaha koperasi, salah satunya melalui pengelolaan koperasi secara profesional. Artinya koperasi seyogyanya telah mampu mengangkat Pengelola (manajer) yang mengelola operasional usaha sehari-hari.
- Dalam mempekerjakan orang sebagai karyawan (penuh, kontrak atau paruh waktu) Koperasi Desa/ Kelurahan perlu memperhatikan tingkat upah yang berlaku di daerah tersebut (Upah Mimumum Kabupaten/ UMK) sebagai wujud nyata Koperasi Desa/ Kelurahan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.



3.9 Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi

- Koperasi Desa/ Kelurahan harus menyelenggarakan Rapat Anggota setidaknya satu tahun satu kali (atau disebut Rapat Anggota Tahunan/ RAT) yang meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus dan Pengawas.
- RAT diselenggarakan oleh Pengurus yang mengundang seluruh anggota. RAT dapat diselenggarakan secara luring, daring, tertulis atau campuran.
- LPJ disusun dengan membandingkan antara Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan realisasinya. Pengurus dan Pengawas memberikan penjelasan terhadap tercapai/ tidaknya rencana dalam dokumen RK dan RAPB.



3.10 Tahap Pemantauan Koperasi Desa/Kelurahan

- **Pengawasan rutin:** Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi di wilayahnya dan memberikan pembinaan berkelanjutan. Setiap koperasi diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan secara berkala (triwulanan) kepada dinas setempat, yang kemudian direkap dan dilaporkan ke Kementerian Koperasi.
- **Evaluasi berkala:** Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini pada interval tertentu (setiap enam bulan setelah peluncuran). Evaluasi mencakup aspek jumlah koperasi terbentuk vs. target, tingkat partisipasi anggota, volume usaha koperasi, manfaat ekonomi bagi anggota, serta kendala yang dihadapi.
- **Penguatan akuntabilitas:** Untuk memastikan koperasi berjalan sehat, setiap koperasi diaudit atau diperiksa oleh instansi berwenang. Mekanisme pengawasan partisipatif juga diterapkan dengan mendorong anggota koperasi aktif mengawasi kinerja pengurus, yang dapat disampaikan ke pengurus melalui media informasi *offline* - misalnya kotak saran, maupun *online* melalui nomor WA atau email. Akuntabilitas Koperasi juga dapat dimonitor melalui realisasi penyelenggaraan **Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tepat waktu**, yaitu paling lama 6 bulan sejak berakhirnya tahun buku sebelumnya.



3.10 Tahap Pemantauan Koperasi Desa/Kelurahan

Setiap Koperasi dimonitor oleh Kementerian Koperasi RI berdasarkan ***Sistem Grading pada Sertifikat NIK*** yang diterbitkan oleh Dinas Kab/Kota, Dinas Provinsi, atau Kementerian Koperasi RI sebagai berikut.

Kelas Grade	Keterangan
Grade A	Koperasi bersertifikat dan melaporkan hasil RAT 3 Tahun Buku Terakhir berturut turut
Grade B	Koperasi bersertifikat dan melaporkan hasil RAT minimal 2 kali Tahun Buku dalam 3 Tahun Terakhir
Grade C1	Koperasi bersertifikat yang baru berdiri dalam 3 Tahun terakhir dan melaporkan hasil RAT minimal 1 kali Tahun Buku dalam 3 Tahun Terakhir
Grade C2	Koperasi bersertifikat yang berdiri lebih dari 3 Tahun dan melaporkan hasil RAT minimal 1 kali Tahun Buku dalam 3 Tahun Terakhir
Grade C3	Koperasi bersertifikat yang berdiri lebih dari 3 Tahun dan melaporkan hasil RAT Terakhir sebelum 3 Tahun Terakhir
Grade C4	Koperasi bersertifikat namun belum pernah melaporkan hasil RAT
Grade D1	Koperasi belum bersertifikat dan melaporkan hasil RAT minimal 1 kali Tahun Buku dalam 3 Tahun Terakhir
Grade D2	Koperasi belum bersertifikat dan melaporkan hasil RAT Terakhir sebelum 3 Tahun Terakhir
Grade E	Koperasi belum bersertifikat dan belum pernah melaporkan hasil RAT

Referensi:

- [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian](#)
- [Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih](#)
- [Surat Edaran Menteri Koperasi No 1 Tahun 2025 Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih](#)
- [Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih](#)

Info lebih lebih lengkap seputar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat diakses di: <https://kopdesmerahputih.kop.id>



Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Copyright © 2025 Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi

www.talentakoperasi.id